

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Sinergi Foundation, sebagai wakaf *online* memiliki tujuan sama dengan wakaf tradisional, baik untuk kemaslahatan umat dan mengentaskan kemiskinan, tetapi dalam pelaksanaannya wakaf *online* menggunakan sistem yang menggunakan berbasis *online*. Mulai dari ikrar wakaf yang dilakukan *wakif* sampai penyerahan harta/benda wakaf, tidak terjadi dalam satu majlis antara *wakif* dan *nadhir*. *Wakif* cukup dengan mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga wakaf *online*, kemudian memilih program yang sudah disediakan karena wakaf *online* memiliki banyak program berbeda dengan wakaf tradisional dimana *wakif* dan *nadhir* bertemu dalam satu majelis untuk menyepakati benda/barang yang telah diwakafkan. Setelah terjadi kesepakatan dan jelas wujudnya harta/benda yang diwakafkan, dan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, wakaf bisa diterima oleh *nadhir* sepenuhnya, karena *nadhir* sebagai pengelolaan harta/benda wakaf.

2. Banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama', wakaf yang dilakukan tidak sah karena syarat dan rukunnya belum dipenuhi secara sempurna. Wakaf *online* boleh-boleh saja, asalkan syarat dan rukunnya dapat terpenuhi, tetapi disini masih banyak syarat wakaf yang belum bisa dipenuhi secara sempurna, sebagaimana mestinya aturan wakaf. Kajian tentang wakaf *online* ada beberapa unsur di dalam rukun dan syaratnya yang belum dapat dipenuhi secara sempurna oleh lembaga wakaf *online*, antara lain:
 - a. Benda, dalam pelaksanaan wakaf *online* bendanya belum jelas wujud dan zatnya, karena dalam penyerahan benda dalam wakaf *online* tidak dilakukan secara sempurna.
 - b. Ikrar, dalam pelaksanaan wakaf *online* ikrar yang digunakan bisa dikatakan secara tidak langsung, dimana *wakif* dengan mengisi formulir, yang tidak kalah penting dalam wakaf adanya dua orang saksi, tetapi dalam pelaksanaan wakaf *online* tidak adanya saksi sama sekali.
 - c. *Nadhir*, yang tak kalah penting wakaf adalah *nadhir*, dimana seorang *nadhir* mengelola harta yang sudah diwakafkan dan *wakif* mengetahui sendiri potensi-potensi yang dimiliki *nadhir* dalam pengelolaan harta. *Wakif* dan *nadhir* dalam melakukan wakaf tidak ada dalam satu majelis untuk melakukan wakaf dan tidak disaksikan 2 orang saksi.

Hal-hal ini yang bisa menjadikan wakaf *online* tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat secara sempurna.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Apabila seseorang ingin melakukan wakaf harus mengerti dan paham bagaimana syarat dan rukunnya wakaf, agar wakaf yang dilakukan sah menurut agama dan sah dimata negara, memang betul wakaf itu ibadah urusannya dengan tuhan, tetapi wakaf agar tidak menimbulkan perselisihan di suatu hari nanti antara *wakif* dan lembaga wakaf.
2. Bagi wakaf *online* agar meningkatkan lagi dalam hal pemenuhan syarat dan rukunnya wakaf, yang belum dapat dipenuhi seutuhnya. Untuk pemanfaatan dan pengelolaan sudah bagus, bisa dikembangkan lagi agar program wakaf yang sudah dibuat bisa dinikmati berbagai kalangan dan setiap orang bisa melakukan wakaf.
1. Bisa dikaji ulang dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, agar bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik, untuk menambah wawasan pembaca mengenai permasalahan wakaf *online*.

C. Penutup

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah, dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF *ONLINE* (Studi Kasus di Sinergi Foundation)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan untuk mencapai kesempurnaan.

Semoga skripsi ini dapat diterima dan melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar strata 1 (satu). Akhirnya, penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya bagi pembaca pada umumnya. *Amin*